

Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Pengawas Internal Pengelolaan Dana Desa

Herlina Manurung*¹
Amanda Putri Oktaviani²
Dian Lestari³
Sukainah⁴
Armelia Ari Firdatama⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tidar

*e-mail : herlinamanurung@untidar.ac.id

Abstrak

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi menjadi otonomi desa memungkinkan pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh desa. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Permusyawaratan Desa harus berperan strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam Pengawasan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran yang mendukung kepada pemangku kepentingan pemerintah desa, agar desa dapat menjadi lebih baik dalam hal pengawasan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data berasal dari jurnal-jurnal terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah peran pengawasan BPD terhadap penganggaran dana desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimaknai bahwa keberadaan BPD begitu penting untuk membantu mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa yang diharapkan oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat krusial dalam sebuah desa. Dalam mewujudkan hubungan kerja dalam bentuk kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD, kerjasama dan komunikasi harus terjalin dengan baik.

Kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, dan Dana Desa

Abstract

A decentralized government system leading to village autonomy allows the village government to manage village funds to improve community welfare more evenly throughout the village. Village funds come from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The Village Consultative Body must play a strategic role in supervising the use of Village Funds to prevent misuse. The aim of this research is to determine the role of BPD in Village Financial Supervision based on provisions issued by the Government. This research wish to provide supportive suggestions to village government stakeholders in terms of financial supervision.. This study used descriptive qualitative method and secondary data. Data sources come from previous journals. The result of this research is that the BPD's supervisory role in village fund budgeting as stipulated in Law Number 6 of 2014 can be interpreted as meaning that the existence of the BPD is very important to help realize the village development and progress expected by the community. The Village Consultative Body has a very crucial role in a village. In realizing a working relationship in the form of a partnership between the Village Head and the BPD, cooperation and communication must be well established.

Keyword : Role of BPD, Supervision, and Village Fund

PENDAHULUAN

Era reformasi 1998 telah mengubah tatanegara di Indonesia. Perubahan dengan ditetapkan otonomi daerah yang menjadikan sistem pemerintahan desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang besar terhadap daerahnya sendiri. Oleh karena itu daerah daerah harus siap mengelola sumber daya alam, sumberdaya manusia dan menggali potensi – potensi yang ada didaerah agar bermanfaat bagi masyarakat daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada khususnya dan untuk kemajuan bangsa dan Negara.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Otonomi Desa yang dimaksud yaitu otonomi pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa (Madri, 2020). Tujuan adanya dana Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih merata hingga ke penjuru desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tujuan dana desa yaitu: a. Meningkatkan pelayananpublik di desa, b. mengentaskan kemiskinan, c. Memajukan perekonomian desa, d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek.

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), tentunya nominal dana tersebut tidak sedikit. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah Sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa (Julianty, 2019). Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dinilai belum optimal. Seperti adanya pada pemerintahan Desa Daseh Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang terdapat hambatan dalam komunikasi dan kerjasama yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa. Pemerintahan Desa setempat kurang transparan dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa, sehingga tidak diketahui alur dana yang digunakan dari awal perencanaan hingga pelaksanaan pembuatan laporan (Laila, 2020). Kualitas Sumber daya manusia yang kurang akan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa juga menjadi pemicu masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan Desa (Langoy, 2015).

Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan dana desa. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya UU Desa dikarenakan adanya alokasi dana yang besar ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Pelaksanaan fungsi dan tugas BPD masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Maka dari itu, pengeloan dana Desa masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam Pengawasan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Sedangkan manfaat dari tulisan ini adalah memberikan referensi bagi *stakeholder* pemerintah desa agar desa lebih baik dari sisi pengawasan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desanya.

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Peran (*Role Theory*)

Terminologi “peran” sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali digagas oleh George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Mead (1934) melalui perspektif interaksionis simbolisnya yang mengulik tentang peran dari faktor-faktor individual, evolusi peran melalui interaksi sosial. serta berbagai konsep kognitif yang menginterpretasikan pedoman perilaku setiap individu.

Teori peran adalah teori yang berfokus pada perilaku setiap manusia yang berbeda-beda dan dapat diprediksi pada keadaan dan identitas sosial tertentu (Biddle, 1986). Definisi tersebut dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian perilaku manusia yang disebabkan oleh jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Peran sebagai salah satu aspek dinamis kedudukan (status) dapat terwujud apabila seseorang telah memenuhi hak dan kewajibannya. Selain itu, kepribadian seseorang juga berkontribusi besar terhadap pelaksanaan peran. Dalam suatu lembaga masyarakat, pelaksanaan peran ini bertujuan untuk menghubungkan individu dengan orang yang memiliki peran. Dimana setiap hubungan telah diatur oleh nilai sosial yang diterima oleh kedua belah pihak (Soekarto Soerjono, 2001).

Biddle dan Thomas mendefinisikan istilah teori peran menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Orang-Orang yang Mengambil Bagian dalam Interaksi Sosial
Pihak yang mengambil bagian dalam suatu interaksi sosial terbagi menjadi 2 golongan, yakni:
 1. Aktor atau Pelaku, orang yang berperilaku sesuai dengan suatu peran diberikan.
 2. Target atau Orang lain, orang yang mempunyai hubungan dengan pelaku peran.
- b. Perilaku yang Muncul dalam Interaksi Sosial
Terdapat lima indikator terkait perilaku yang muncul dalam suatu peran, diantaranya:
 1. Harapan tentang Peran
Harapan orang lain sebagai sasaran peran agar pelaku memiliki perilaku yang pantas dan dapat dicontoh oleh suatu golongan atau masing-masing individu.
 2. Norma
Norma sebagai bentuk harapan tentang suatu perilaku manusia yang akan terjadi dan harus selalu menyertai pelaksanaan perannya.
 3. Wujud Perilaku dalam Peran
Peran diwujudkan dalam suatu perilaku yang nyata dan masing-masing aktor akan memiliki wujud perilaku yang berbeda.
 4. Kedudukan Orang-Orang dalam Perilaku
Kedudukan diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki perbedaan dengan kelompok-kelompok lainnya dilihat dari kesamaan sifat, perilaku, dan pandangan orang lain terhadap mereka.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari masyarakat desa yang ditetapkan dengan cara demokratis berdasarkan keterwakilan masing-masing wilayah.

Pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD secara langsung dalam suatu rapat khusus dan ditetapkan melalui keputusan bupati atau wali kota. Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal yakni 5-9 orang dengan tetap mempertimbangkan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. BPD berperan secara prevetif dalam pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk proses mencegah terjadinya penyimpangan sesuai fungsi dari BPD (Wawointana, 2007).

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam menjalankan tugasnya, BPD terikat oleh beberapa fungsi diantaranya:

1. Menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Mengawasi kinerja kepala desa dan pengelolaan dana desa

b. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui:

1. Perencanaan kegiatan pemerintah desa
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa
4. *Monitoring* dan evaluasi

c. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

BPD melakukan evaluasi laporan selama satu tahun anggaran yang meliputi:

1. Capaian pelaksanaan RPJM desa, RKP desa dan APBD desa
2. Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan

d. Struktur Kelembagaan BPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, dibahas mengenai kelembagaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kelembagaan BPD terdiri atas:

1. Pimpinan, terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris.
2. Bidang, terdiri dari bidang penyelenggara pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan dan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan. Menurut Ondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencanayang telah ditentukan.

Konsep dalam pengawasan menurut Mockler harus memperhatikan empat hal berikut:

- a. Rencana, Standar, dan tujuan sebagai indikator pencapaian
- b. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- c. Proses perbandingan apa yang telah dicapai dengan standar, tuju, dan rencana yang telah ditetapkan
- d. Melaksanakan tindakan koreksi yang diperlukan

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga kegiatan agar tetap terarah guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dan apabila ditemukan penyimpangan maka harus melakukan tindakan perbaikan.

a. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis pengawasan yang ditetapkan untuk mengawasi suatu aktivitas tertentu yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di suatu entitas atau organisasi. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan pengawasan melekat (built and control) dan pengawasan rutin oleh inspektorat jendral di setiap kementerian dan inspektorat wilayah dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017). Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit di luar entitas atau organisasi. Jenis pengawasan ini biasanya dilakukan karena adanya perintah pimpinan organisasi. Seperti pengawasan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK) yang dilakukan atas nama Negara Republik Indonesia. Pengawasan eksternal bertujuan untuk mengetahui efisiensi kerja, laba, jumlah pajak yang harus dibayar. (Maringan Masyri Simbolon, 2004)

2. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum perencanaan guna mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya atau biasa disebut pre audit. Pengawasan Preventif ini dimulai dari menentukan peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, menyusun pedoman, menentukan tugas dan tanggungjawab, pembagian kerja, serta menentukan sanksi bagi pejabat yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan.

3. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah diterbitkannya kebijakan atau ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif atau disebut juga pengawasan aposteriori. Pengawasan ini dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

4. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

1. Penetapan standar
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

2.4 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang khusus dialokasikan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

Dana desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/Kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Lalu rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dihitung dengan persentase (%) sebagai berikut:

1. 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota
2. 20% luas wilayah Kabupaten/Kota
3. 50% angka kemiskinan Kabupaten/Kota

b. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Alokasi dana desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota berdasarkan jumlah Penduduk Desa, Luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografisnya sebagaimana dihitung dengan persentase (%) sebagai berikut:

1. 30% jumlah penduduk Desa
2. 20% luas wilayah Desa
3. 50% angka kemiskinan Desa

Tingkat kesulitan geografis setiap desa ditentukan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya:

1. Ketersediaan pelayanan dasar
2. Kondisi infrastruktur
3. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota

c. Penggunaan Dana Desa

Dasar penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Penetapan prioritas penggunaan dana desa maksimal dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Menteri bidang perencanaan dan pembangunan nasional akan menerbitkan pedoman umum kegiatan yang dapat didanai dari dana desa sedangkan kepala desa berwenang menyusun pedoman teknisnya,

d. Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang pelaporan dana desa, yakni melalui:

1. Kepala Desa menyampaikan LRA Dana Desa kepada Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota menyampaikan kepada Menteri menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tembusan kepada Gubernur.

e. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang pemantauan dan evaluasi dana desa, diantaranya:

1. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa.
2. Pemantauan terhadap Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD
3. Pemantauan terhadap Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi

- penggunaan dana desa.
4. Pemantauan terhadap Sisa dana desa
 5. Evaluasi terhadap Perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota dan
 6. Evaluasi terhadap Realisasi penggunaan dana desa

Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan dasar temuan apabila adanya tindak kecurangan atau penyimpangan pengelolaan laporan keuangan oleh perangkat desa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini untuk mencari informasi yang memberikan pemahaman mengenai suatu fenomena. Fenomena dalam penelitian ini difokuskan pada Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Internal Pengelolaan Dana Desa. Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan dengan topik bersinggungan.

Jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan model teknik analisis data Miles dan Huberman (1994) dalam sebuah penelitian kualitatif. Yakni dengan cara dari proses pengumpulan data yang berupa jurnal-jurnal kemudian akan direduksi untuk diambil esensi yang penting dan sesuai fokus penelitian. Hasil tersebut kemudian akan disajikan sembari diverifikasi sampai data yang disajikan benar-benar maksimal.

Penelitian ini menggunakan Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Internal sebagai variabel independen. Sedangkan Pengelolaan Dana Desa Sebagai variabel dependen. Maksud dari pengambilan variabel ini ditujukan agar mengetahui apakah peran BPD sebagai pengawas internal memiliki signifikansi terhadap pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan perangkat desa yang berwenang. Badan ini dibentuk sebagai langkah nyata agar masyarakat desa dapat turut berperan aktif dalam pengembangan kemajuan desanya. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan dananya sebesar 10% untuk mendukung pembangunan tingkat desa melalui Dana Desa. Oleh karena itu, peran BPD sangat dibutuhkan disini untuk mengawasi ketepatan pengelolaan dana desa demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran pengawasan, diantaranya:

a. Mengawasi Perencanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa melakukan perencanaan penggunaan dana desa yang disusun berdasarkan aspirasi dari masyarakat desa agar pembangunan desa menjadi lebih terarah. BPD sebagai badan pengawas berkewajiban meminta keterangan ke pemerintah desa terkait penyelenggaraan desa. Selain itu, BPD juga berpartisipasi aktif dalam proses seleksi usulan program masyarakat yang tentunya sesuai dengan kemampuan finansial desa.

Setelah dilakukannya penyaringan aspirasi masyarakat desa maka pemerintah desa akan menerbitkan program kerja desa. Dengan berlandaskan program kerja yang telah dikeluarkan tersebut, BPD akan merancang alokasi biaya yang dituangkan pada Rancangan Peraturan Desa

(Raperdes) bersama dengan kepala desa. Apabila kedua belah pihak sepakat atas rencana biaya yang dianggarkan maka akan menghasilkan Peraturan Desa tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes).

Apabila ditelisik lebih dalam pada proses perencanaan ini, peran BPD sangat krusial karena apabila perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keadaan riilnya maka rencana akan gagal direalisasikan. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh luput dari pengawasan BPD agar program yang telah direncanakan benar benar tepat sasaran dan murni aspirasi dari masyarakat desa.

b. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pembiayaan dana desa oleh pemerintahan desa, BPD berhak melakukan pengecekan secara berkala terkait perkembangan kegiatan desa yang sedang berlangsung, BPD perlu memastikan apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang telah termuat dalam program kerja. Selain itu, kesesuaian mekanisme kegiatan dengan perencanaannya juga menjadi perhatian khusus bagi BPD. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasinya maka BPD berhak menghentikan sementara kegiatan tersebut dan mengadakan rapat khusus dengan pemerintah desa. Dalam pertemuan tersebut, BPD meminta perangkat desa yang berwenang untuk segera menyesuaikan kegiatan tersebut dengan rencana yang sudah disepakati di awal. Jika tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan yang sesuai dengan perencanaan maka pemerintah desa harus membuat perjanjian tertulis yang berisi perubahan mekanisme kegiatan beserta alasan logis yang mendasari terjadinya perubahan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menjalankan peran kontrolnya dengan baik dan optimal terutama dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana desa. BPD tidak perlu merasa ragu untuk melakukan "*check and balance*" pada kinerja kepala desa sebagai wujud pencegahan tindak penyalahgunaan dana desa.

c. Melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD)

Pemerintah Desa memiliki kewajiban melaporkan kinerja kepala desa melalui LKPPD selama satu tahun anggaran kepada BPD dan masyarakat desa sebagai bentuk transparansi anggaran kegiatan desa. BPD sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dana desa atas kinerja kepala desa akan melakukan evaluasi atas LKPPD yang telah disusun tersebut. Proses evaluasi ini menjadi salah satu tugas yang akan dimasukkan dalam laporan kerja BPD. Sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat (4), evaluasi BPD atas LKPPD diantaranya:

1. Evaluasi penerapan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
2. Evaluasi ketaatan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Evaluasi kedisiplinan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
4. Prestasi Kepala Desa

Pada tahapan ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan jangka waktu paling lambat 10 hari sejak LKPPD diterima. Biasanya BPD melakukan evaluasi dengan berbagai cara tergantung kondisi dan urgensinya. Berikut beberapa bentuk evaluasi BPK:

1. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa
2. Meminta keterangan atau informasi
3. Menyatakan pendapat
4. Memberikan saran untuk segera melaksanakan musyawarah desa

Apabila evaluasi BPD berupa permintaan keterangan informasi kepada kepala desa, dalam hal ini dari pihak kepala desa tidak berkenan memberikannya maka BPD tetap melanjutkan proses evaluasi melalui penyusunan catatan kinerja kepala desa.

Berdasarkan uraian peran pengawasan BPD terhadap penganggaran dana desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimaknai bahwasanya eksistensi BPD begitu penting untuk membantu mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa yang diharapkan masyarakat. Dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pada proses evaluasi atas kinerja kepala desa, BPD selalu hadir disana untuk melakukan pengawasan dan memastikan ketiga proses tersebut berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

4.2 Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana fungsi dari pengawasan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan tanggungjawab dan transparansi informasi kepada masyarakat, serta memberikan koreksi padakesalahan baik teknis maupun non teknis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Maka dari pengertian fungsi pengawasan tersebut diharapkan dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa dapat membantu agar dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Sebagai anggota BPD perlu secara sadar terkait perannya dan tidak hanya bersifat pasif yaitu hanya menyetujui dan mengikuti apa yang dikatakan kepala desa. Dalam memenuhi fungsi pengawasan yang diharapkan dari Badan Permusyawaratan Desa, mereka perlu berperan secara aktif dalam berbagai rangkaian tahap dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.

Dimulai dari tahap pertama adalah untuk membantu dalam perencanaan. Dalam tahap perencanaan Badan Permusyawaratan Desa perlu untuk menganalisis apakah pengalokasian dana desa yang dilakukan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan desa dari yang mendesak hingga yang tidak mendesak. Hal ini dilakukan agar pengalokasian dana dapat digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan terpenting desa tersebut. Apabila ditemukan bahwa perencanaan yang disusun belum dialokasikan secara baik maka peran BPD disini adalah memberikan saran perencanaan pengalokasian dana kepada kepala desa.

Tahap selanjutnya adalah tahap pemantauan, pada tahap ini Badan Permusyawaratan Desa akan memantau apakah dana akan digunakan sesuai dengan alokasi pada tahap perencanaan. Selain itu BPD dapat membandingkan kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan agar dapat memberikan saran atau perbaikan bila diperlukan. Pada tahap pengawasan juga memiliki tujuan untuk meminimalisir tindakan fraud yang akan dilakukan kepala desa terkait dana desa. Menurut Sumarno (2022) hal ini untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan telah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Setelah dilakukannya pemantauan dalam periode berjalan, maka tahap selanjutnya adalah untuk memberikan evaluasi terkait periode tersebut. Badan Permusyawaratan Desa perlu memberitahu kepada kepala desa terkait keberhasilan dan kekurangan dalam kinerjanya termasuk dengan bagaimana pengalokasian dana yang terjadi dalam periode tersebut. Dengan adanya tahap evaluasi ini diharapkan agar BPD dapat membantu kepala desa untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada periode selanjutnya.

4.3 Peran BPD dalam Membangun *Partnership* antar Pemerintah Desa

Pada pengawasan Desa peran serta BPD dan Kepala Desa dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014,
- b. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,
- c. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada

Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

- d. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 6 tahun 2014
- e. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,
- f. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undangundang Nomor 6 tahun 2014.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk kemitraan (*partnership*), sehingga diperlukan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pola kemitraan bertujuan supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, dan meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan BPD.

Dalam mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, peran BPD sebagai pengawas pemerintah Desa terdapat faktor penghambat. Salah satunya faktor yang banyak terjadi di beberapa daerah yaitu komunikasi yang kurang baik antara Kepala Desa dengan BPD. Komunikasi yang kurang baik membuat BPD sulit untuk menyelesaikan akar permasalahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan demikian, sangat diperlukan mewujudkan hubungan kerja sebagai mitra (*partnership*) dengan kerjasama dan komunikasi yang baik. Hal tersebut perlu dukungan dan keterbukaan dari pemerintah dan masyarakat Desa untuk mendukung BPD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Adapun poin-poin yang dapat dipetik yaitu:

- a. Berdasarkan uraian peran pengawasan BPD terhadap penganggaran dana desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimaknai bahwasanya eksistensi BPD begitu penting untuk membantu mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa yang diharapkan masyarakat. Dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pada proses evaluasi atas kinerja kepala desa, BPD selalu hadir disana untuk melakukan pengawasan dan memastikan ketiga proses tersebut berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
- b. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat krusial dalam sebuah desa. Peran BPD di sebuah desa adalah sebagai pengawas internal atau dalam kata lain auditor internal milik desa. BPD dapat membantu pengelolaan dana desa menjadi efektif dengan dimulai dari tahap perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Beberapa tahapan ini adalah pemenuhan dari fungsi pengawasan.
- c. Dalam mewujudkan hubungan kerja bentuk kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD harus kerjasama dan komunikasi dengan baik. Hal tersebut perlu dukungan dan keterbukaan dari pemerintah dan masyarakat Desa untuk mendukung BPD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan dalam rangka menjadikan Pemerintahan Desa yang transparan dalam penggunaan dana Desa untuk menjadikan Desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

- Adwin, P. and Maria, M. (2021) 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo', *Res Publica*, 1.
- Arini, T.A. (2020) 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* [Preprint].
- Drs.Sumarno, M.S. (2022) 'Literatur Peran Bpd Dlm Pemerintahan Pembangunan Pengawasan-1', *Jurnal Widy Praja*, 2.
- Erlita, Normawati and Pieters (2023) 'Peran BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Ambon', *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4.
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya and I Wayan Arthanaya (2021) 'Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), pp. 391-396. Available at: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>.
- Pertiwi, N.S. and Ma'ruf, M.F.M. (2021) 'Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19', *PUBLIKA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 9, pp. 255-270.
- Pratama, S.W., Minollah and Sarkawi (2022) 'Peran Bpd Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur)', *Jurnal Diskresi*, 1, pp. 246-253. Available at: <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.
- Tim UJDIH BPK Provinsi Kalimantan Timur (2019) *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, bpk.go.id